



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 47 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUM-
BANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri 2 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri 2 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 12 Juli 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan akla masi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendid - dikan senilai Rp. 28.800.000,- (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari ma - sing-masing wali murid sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ri - bu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyeleng - garaan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun- sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha terse but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidik an yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala - Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah an di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Na - sional ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3);
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 7 Oktober 1991 Nomor : 2318/I04.22/ B - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun sum bangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 28.800.000,- - (Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada Rapat anggota BP 3 SMA Negeri 2 Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

- 3 -

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, didapat dari sumbang an para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 90.000 ,- (Sembilan puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diang sur 9 (sembilan) kali selama 9 (sembilan) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, ditetapkan untuk ke perluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan SMA Negeri 2 Nganjuk - yang perinciannya sebagai berikut :

a. Pengadaan Komputer	= Rp.	3.600.000,-
b. Perbaikan selasar dan ruang jalan laboratorium	= Rp.	1.787.000,-
c. Perbaikan ruang kelas ukuran 4 x (7,25 x 7,20) m ²	= Rp.	5.750.000,-
d. Pembangunan ruang koperasi ukuran (3 x 8,5) m ²	= Rp.	3.735.000,-
e. Perbaikan tempat sepeda ukuran (2,50 x 42,50) m ²	= Rp.	5.875.000,-
f. Perbaikan ruang ketrampilan ukuran (7,60 x 7,35) m ²	= Rp.	927.000,-
g. Pengadaan 1 (satu) unit Musholla	= Rp.	7.126.000,-

J u m l a h ..= Rp. 28.800.000,-

(Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMA Negeri 2 Nganjuk sebagaimana pasal 1 diatas, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus mela - porkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada- Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 diatas, wajib mentaati ke - tentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut - untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Nege ri 2 Nganjuk,

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMA Negeri 2 Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terda - pat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 22 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kakanwil DEPDikbud Propinsi Jawa
Timur di Surabaya ;

- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 - 4.Sdr. Anggota MUSPIDA Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 5.Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kab.Dati II Nganjuk;
 - 8.Sdr. Kepala ITWILKAB. Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 - 12.Sdr. Camat di Nganjuk ;
 - 13.Sdr. Kepala SMA Negeri 2 Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Ketua BP 3 SMA Negeri 2 Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Kepala bagian pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
-